

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
*ηανηγαν θιαν εγε ηζ*



Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711  
Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078  
**E-mail** : setda@bantulkab.go.id, **Website** <http://www.setda.bantulkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 16 /Kept/Sekda/2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN TAHUN 2025**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan proses internalisasi dan implementasi nilai budaya pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, perlu membentuk kelompok budaya pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul, kelompok budaya pemerintahan pada tiap Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 19);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 56);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) implementasi budaya pemerintahan;

- b. menyelenggarakan internalisasi nilai budaya pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
- c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai Satriya;
- d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
- e. melakukan langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
- f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi budaya pemerintahan;
- g. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan budaya pemerintahan; dan
- h. melaporkan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Pada saat berlakunya Keputusan Sekretaris Daerah ini, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7/Kept/Sekda/2024 tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 Februari 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd  
AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Kepulan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR 16 /Kept/Sekda/2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA**  
**PEMERINTAHAN TAHUN 2025**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Anggota	5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul 6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 8. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul 1. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 3. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 4. Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul 5. Unsur Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul 6. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	1. Ega Nikmatul Normalia, S.STP. 2. Isnadani Wati, A.Md. 1. Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H. 2. Atim Nastiari, S.Pd. 1. Anang Aji Dewantono, S.H. 2. Naumi Imayanti, A.Md. 1. Pritasari Iheyriini, S.E. 2. Afif Zainal Arifin, A.Md.Ak. 1. Arki Yudha Arsono, S.Pi., M.M.M., M.URP. 2. Nurul Latifah Fajriani, A.Md. 1. Denny Setiawan, S.IP. 2. Sumadi, S.IP.

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		7. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 8. Unsur Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul	1. Ika Dewi Nuryulianti, S.T. 2. Yanuar Salim Hidayatullah, S.ST.Ars. 1. Ani Suryani, S.E. 2. Rochma Bertiana, S.H., M.IP. 3. Nining Lestari, S.I.P. 4. Ana Rahmawati Wibowo, S.E. 5. Lilik Nur Kholidah, S.S.T.Ars. 6. Purwanta, S.A.P. 7. Armi Romiyanto, A.Md. 8. Busro Bayu Nursejati, A.Md. 9. Paryati 10. Hendrawati

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd  
AGUS BUDIRAHARJA